

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan beberapa pedagang kaki lima di jalan permindo pasar raya Padang, dapat dipahami bahwa para pedagang tersebut banyak membayar yang tidak sama, tidak sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan pada Perda Nomor 1 tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum dan juga ada yang mendapatkan fasilitas ada juga yang tidak. Alasan Dinas Pasar melakukan pungutan yang tidak sesuai karena pedagang kaki lima banyak yang nakal seperti adanya pedagang yang menghilang ketika petugas datang menagih uang retribusi, tidak berdagang sesuai yang sudah di tetapkan oleh Dinas Pasar dan pengambilan penambahan lahan yang tidak diketahui oleh Dinas Pasar dan banyak lagi hal-hal lainnya yang tidak mematuhi peraturan yang sudah berlaku untuk pedagang kaki lima. Selain itu petugas pasar berkesempatan untuk bisa mendapatkan uang secara instan terhadap pedagang kaki lima di jalan permindo pasar raya Padang. Pungutan yang diambil oleh petugas melebihi aturan yang sudah ditetapkan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum adalah mengambil harta dengan cara yang bathil dan itu hukumnya adalah haram sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188 dan An-Nisa' ayat 29 dan juga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW H.R Ahmad dan H.R Ad-Daruquthni dari Anas Ibn Malik serta di dalam kaedah fikih yang artinya:

*“Tidak boleh bagi seseorang mengambil harta orang lain tanpa sebab yang dibenarkan oleh syara’.”*

#### 5.2 Saran

Dari semua uraian dan pembahasan diatas, maka saran dari penulis mengenai pungutan uang retribusi terhadap pedagang kaki lima yaitunya:

1. Untuk pedagang kaki lima di Kota Padang agar menempati lokasi untuk berjualan yang disediakan oleh dinas pasar raya Padang dan mematuhi peraturan yang telah diberlakukan oleh Walikota Padang agar pasar terlihat rapih dan teratur, para pedagang kaki lima harus tahu dengan kewajibannya

kalau ingin berjualan disana, karena uang punggutan yang diberikan pedagang termasuk retribusi pendapatan asli daerah Kota Padang.

2. Pemberian izin dispensasi tempat dan waktu berjualan di Pasar Raya Padang harus diperhatikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pedagang dan petugas Dinas Pasar.
3. Para tokoh masyarakat terutama para ulama diharapkan dapat menyampaikan pengetahuan tentang apa yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam mencari rezeki yang sesuai dengan konsep hukum islam.

